



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR : 2 TAHUN : 1987 SERI B NOMOR : 1**

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR : 12 TAHUN 1986

**TENTANG
PERUBAHAN KETIGA KALI PERATURAN DAERAH
KOTA BESAR SURAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 1956**

**TENTANG
STASIUN OTOBIS DAN TEMPAT PEMBERHENTIAN KENDARAAN BERMOTOR
ANGKUTAN UMUM LAINNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 Tahun 1956 jjs Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1977 dan Peraturan Daerah Tingkat II Surakarta 4 tahun 1981 tentang Stasiun Otobis dan Tempat Pemberhentian Kendaraan Bermotor Angkutan Umum lainnya masih terdapat beberapa jenis retribusi yang belum tertampung disamping beberapa tarip Retribusi yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kebutuhan;
- b. Bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu mengadakan perubahan

untuk ketiga kalinya atas Peraturan Daerah tersebut.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 4. Surat Keputusan bersama Menteri dalam Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri No. Km.26/HK.205/Phb.77 271 tahun 1977 Tentang Terminal dan Retribusi Terminal Angkutan Penumpang;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 974. 451-441 Tentang Perubahan tarif Retribusi Jembatan Timbang dan Retribusi Terminal Angkutan Penumpang dengan Mobil Bis;
 6. Peraturan Daerah Kota Besar Surakarta Nomor 4 Tahun 1956 jis Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1977 dan Peraturan Daerah Tingkat II Surakarta 4 tahun 1981 tentang Stasiun Otobis dan Tempat Pemberhentian Kendaraan Bermotor Angkutan Umum lainnya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA, TENTANG PERUBAHAN KETIGA KALI PERATURAN DAERAH KOTA BESAR SURAKARTA NOMOR 4 TAHUN 1956 TENTANG STASIUN OTOBIS DAN TEMPAT PEMBERHENTIAN KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN UMUM LAINNYA

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Besar Surakarta Nomor 4 Tahun 1956 tentang Stasiun Otobis yang disahkan dengan Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Sementara Propinsi Jawa Tengah tanggal 20

Januari 1955 Nomor : U/33/1/6, diundangkan pada tanggal 27 Agustus 1956 dan dimuat pula dalam Lembaran Kota Besar Surakarta Nomor 3 Tahun ke VI dan dimuat pula dalam Tambahan Lembaran Propinsi Jawa tengah tanggal 15 September 1956 Seri B Nomor 14 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Tingkat II Surakarta;

- a. Nomor 13 tahun 1977 tentang mengubah untuk Pertama Kalinya Peraturan Daerah Kota Besar Surakarta Nomor 4 Tahun 1956 tentang Stasiun Otobis yang telah disahkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah tanggal 31 Januari 1978, Nomor : HK. 55/1978 dan diundangkan tanggal 1 Maret 1978 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Seri B, Nomor 7; dan
- b. Nomor 4 Tahun 1981 tentang Mengubah Untuk Kedua Kali Peraturan Daerah Kota Besar Surakarta Nomor 4 Tahun 1956 tentang Stasiun Otobis dan tempat Pemberhentian Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Lainnya, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa tengah tanggal 9 April 1981, Nomor : 188.3/105/1981 dan diundangkan tanggal 1 Mei 1981 dan dimuat dalam Lembaran daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta; Nomor 13 Seri B, Nomor 7 diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 4 ayat (3) diubah sebagai berikut :

”(3) Tarif Retribusi Terminal di Tetapkan sebagai berikut :

a. Tarif masuk Terminal :

1. Untuk Bus Expres / Cepat / Jarak Jauh sebesar Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) setiap kali masuk;
2. Untuk Bus Lambat / Bumel / jarak dekat sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) setiap kali masuk;
3. Untuk Kendaraan Angkutan Penumpang Umum Bukan Bus :
 - 1) kendaraan Antar Kota Rp 100,00 (seratus rupiah) setiap kali masuk;
 - 2) Kendaraan dalam Kota Rp 50,00 (lima puluh rupiah) setiap kali masuk.
4. Untuk Kendaraan Angkutan Barang Umum Bukan Truk sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah) setiap kali masuk;.
5. Untuk setiap orang sebesar Rp 50,00 (lima puluh rupiah) setiap kali masuk;
6. Untuk setiap Becak sebesar Rp 50,00 (lima puluh rupiah) setiap kali masuk;
7. Untuk Setiap Sepeda Motor Rp 50,00 (lima puluh rupiah) setiap kali masuk;

b. Tarif parkir :

1. Untuk Taksi dan sejenisnya Rp 100,00 (seratus rupiah) pemakaian parkir sampai dengan 2 (dua) jam dan Rp 100,00 (seratus rupiah) untuk setiap jam kelebihannya;
2. Untuk sepeda motor Rp 50,00 (lima puluh rupiah) setiap parkir.

c. Tarif Titipan Kendaraan :

1. Untuk Sepeda Motor Rp 100,00 (seratus rupiah) setiap kali titip sampai dengan 10 jam;
 2. Untuk sepeda Rp50,00 (lima puluh rupiah) setiap kali titip sampai dengan 10 jam.
- d. Tarif Retribusi Kebersihan Terminal :
1. untuk Kios, Toko dan Rumah Makan Rp 10,00 (sepuluh rupiah) setiap m²/hari;
 2. Untuk Bus, Rp 100,00 (seratus rupiah) setiap kali masuk;
 3. Taksi dan Sejenisnya Rp 100,00 (seratus rupiah) setiap kali masuk.
- e. Tarif penggunaan Fasilitas Parkir Jalur Bus Istirahat :
- Rp 200,00 (dua ratus rupiah) untuk setiap kali parkir sampai dengan 1 (satu) jam, dan untuk setiap jam kelebihannya Rp 100,00 (seratus rupiah) setiap kendaraan.
- f. Tarif Penggunaan Loket Penjualan Karcis Bus Rp 500,00 (lima ratus rupiah) setiap petak/ hari.
- g. Tarif Penggunaan Fasilitas Tempat Cuci Kendaraan Rp 500,00 (limaratus rupiah) setiap kali pakai per kendaraan.

B. Pasal 16 diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- ” (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Inspektorat Wilayah Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Kebersihan dan Keindahan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Unit Pelaksana Daerah Perpakiran Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- (2) Penyidikan atas pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Petugas Penyidik Umum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang penyidikan pelanggaran Peraturan daerah”.

C. Pasal 17 diubah dan dibaca sebagai berikut :

”Pelanggaran terhadap pasal-pasal 6,9,11,12 ayat 1 dan 13 di hukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau hukuman kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan”.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

KETUA

Ttd

SOEMARI WONGSOPAWIRO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya daerah Tingkat II Surakarta No.
2 tanggal 4 Pebruari 1987 Seri B Nomor 1.

SEKRETARIS

KOTAMADYA DAERAH ,

Ttd

Drs. INDRO SOEPARNO

NIP.010 034 383

Surakarta, 21 Nopember 1986

WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

Ttd

HARTOMO

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala
daerah Tingkat I Jawa tengah tanggal 28
Januari 1987 No. 188.3/33/1987.

Sekretaris Wilayah/ daerah

B/Kepala Biro Hukum

Ttd

WALUYO , SH

NIP.010 019835

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

NOMOR 12 TAHUN 1986

TENTANG
PERUBAHAN UNTUK KETIGA KALI PERATURAN DAERAH KOTA BESAR SURAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 1956

TENTANG
STASIUN OTOBIS DAN TEMPAT PEMBERHENTIAN KENDARAAN BERMOTOR
ANGKUTAN UMUM LAINNYA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka usaha meningkatkan ketertiban, keamanan dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat dalam Stasiun Otobis dan Tempat Pemberhentian kendaraan Bermotor Angkutan Umum Lainnya perlu menyediakan berbagai fasilitas.

Untuk penyediaan berbagai fasilitas tersebut memerlukan biaya-biaya, oleh karena itu diharapkan adanya partisipasi dari masyarakat khususnya bagi yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan cara membayar Retribusi.

Dalam Peraturan Daerah Kota Besar Surakarta Nomor 4 Tahun 1956 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 Tahun 1981 terdapat beberapa jenis fasilitas / jasa / pelayanan/ yang disediakan Pemerintah daerah, namun dalam Peraturan daerah tersebut belum dipungut imbalan jasa/retribusi.

Berkaitan dengan itu, menurut ketentuan Peraturan Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Surakarta Nomor 25 tahun 1981 tentang Kebersihan Sampah, setiap penghasil sampah bertanggung jawab atas kebersihan sampah yang terdapat dalam bangunan maupun halamannya, oleh karena itu untuk mewujudkan kebersihan dalam lingkungan Terminal perlu mengenakan pungutan retribusi kebersihan kepada Pemilik Toko/Kios dan Bus.Taksi yang berada didalam Terminal.

Disamping beberapa tarif angkutan Retribusi dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, maka perlu pula disesuaikan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut dan dalam rangka usaha peningkatan Pendapatan Daerah perlu memberi landasan hukum untuk beberapa fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan tersebut perlu mengubah lagi Peraturan Daerah Kota Besar Surakarta Nomor 13 Tahun 1977 dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 tahun 1981 Khususnya Pasal 4 ayat (3).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal II cukup jelas.